



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.427, 2014

KEMENTAN. Produksi. Peredaran. Benih.
Bibit. Ternak. Pengawasan.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/Permentan/OT.140/3/2014
TENTANG
PENGAWASAN PRODUKSI DAN PEREDARAN
BENIH DAN BIBIT TERNAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa benih atau bibit yang diproduksi dan diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu;
 - b. bahwa agar benih atau bibit yang diproduksi dan diedarkan memenuhi persyaratan mutu perlu dilakukan pengawasan mulai dari produksi sampai dengan peredarannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, perlu mengatur Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 328);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGAWASAN PRODUKSI DAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT TERNAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Benih Ternak yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi ternak yang dapat berupa mani, sel telur, telur tertunas, dan embrio.
2. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
3. Pengawasan Benih atau Bibit adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjaga terpenuhinya persyaratan mutu benih atau bibit.
4. Produksi Benih atau Bibit adalah kegiatan menghasilkan benih dan/atau bibit ternak di dalam negeri melalui pemuliaan, dan/atau pelepasan rumpun dan/atau galur baru.
5. Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Pengawas Bibit Ternak adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan benih dan bibit ternak.
6. Peredaran Benih atau Bibit adalah serangkaian kegiatan untuk menyalurkan benih atau bibit yang berasal dari produksi dalam negeri.
7. Sertifikasi Benih atau Bibit adalah serangkaian kegiatan untuk penerbitan sertifikat benih atau bibit.
8. Sertifikat Benih atau Bibit adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi produk yang telah terakreditasi atau ditunjuk Menteri, yang menyatakan benih atau bibit telah memenuhi proses dan standar yang dipersyaratkan.
9. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum

yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang melakukan kegiatan produksi dan/atau peredaran benih atau bibit.

10. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional.
11. Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disingkat PTM adalah batasan terendah dari spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Menteri.
12. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
13. Ternak Asli adalah ternak yang kerabat liarnya berasal dari Indonesia, dan proses domestikasinya terjadi di Indonesia.
14. Ternak Lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
15. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi:
 - a. pelaku usaha dalam melakukan produksi dan peredaran benih atau bibit; dan
 - b. pengawas bibit ternak dalam melakukan pengawasan produksi dan peredaran benih atau bibit.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. menjamin agar benih atau bibit yang diproduksi atau diedarkan memenuhi standar yang ditetapkan secara berkesinambungan;
- b. melindungi konsumen dari perolehan benih atau bibit sesuai dengan standar; dan
- c. memberikan kepastian usaha dalam memproduksi dan mengedarkan benih atau bibit.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pengawasan produksi;
- b. pengawasan peredaran;
- c. pengawas bibit ternak;
- d. pelaporan; dan
- e. ketentuan sanksi.

BAB II

PENGAWASAN PRODUKSI

Pasal 4

- (1) Pengawasan produksi benih atau bibit di dalam negeri dilakukan pada unit pembenihan atau pembibitan.
- (2) Pengawasan produksi benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 5

Pengawasan benih atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan mulai dari proses produksi sampai dengan hasil produksi.

Pasal 6

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara preventif dan represif.

Pasal 7

- (1) Pengawasan secara preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan terhadap kesesuaian proses produksi dalam menerapkan cara pembenihan atau pembibitan yang baik dengan sistem manajemen mutu, dan kesesuaian hasil produksi benih atau bibit dengan SNI atau PTM.
- (2) Tata cara pengawasan produksi benih atau bibit secara preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.